



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan SKPD dan permasalahan teknis lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014, dimana terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Standar Biaya** adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. **Standar Biaya** yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut **Standar Biaya Umum** adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. **Standar Biaya** yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut **Standar Biaya Khusus** adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. **Harga Satuan** adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. **Tarif** adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. **Indeks Biaya Masukan** adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. **Indeks Biaya Keluaran** adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. **Total Biaya Keluaran** adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.


B A B II
Pasal 2
STANDAR BIAYA YANG DILAKUKAN PERUBAHAN

- a. Mengubah Belanja Barang/ Jasa tentang BBM SKPD
- b. Mengubah standar biaya umum terhadap belanja perjalanan dinas.
- c. Mengubah pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD
- d. Rincian perubahan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c terlampir dalam keputusan ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Sempang Ampek
Pada tanggal, 14 April 2014
BUPATI PASAMAN BARAT

Diketahui	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati	14-04-14	
Sekda		
Kepala BPKAD	19-03-14	
Sekret BPKAD	19-03-2014	
Kabid Anggaran	19-03-2014	


H. BAHARUDDIN R.

Diundangkan di Sempang Ampek
Pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. YASRI JURIP SYAH
Pembina Utama Muda IV.C
NIP.19650123 199308 1 001
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 Nomor.....

TANGGAL	TELAH DIFERIKSA	SACIAN HUKUM
14-04	KABAG HUKUM	
14-04	KASIEBAG	PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 13 Tahun 2014
Tanggal : 14 April 2014
Perihal : Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2014 di ubah sebagai berikut :

I. Huruf A angka V poin (4), huruf B angka I dan huruf C angka 3 poin D sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. BELANJA BARANG/ JASA

BBM rutin bulanan beserta besarnya dapat diberikan kepada bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, SKPD dan Kecamatan.

No	Uraian
(4)	Kendaraan Operasional SKPD roda empat (4) diberikan BBM rutin bulanan sebesar 20 liter Per bulan.

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat
1.1. Untuk Pejabat Negara dengan rincian sbb:

No	Tingkatan	Dalam Wilayah Pasaman Barat					
		Wil.I (Rp)	BBM	Wil.II (Rp)	BBM	Wil.III (Rp)	BBM
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000	30	250.000	40	250.000	50

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT DAN SPPD.

3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

D. Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan :

1.	SPT Untuk Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan ditandatangani oleh Kepala SKPD/ Camat yang bersangkutan, SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan.
----	--

Diketahui	Tanggal	Para
Wakil Bupati	11/4-2014	
Sekda	16/4-14	
Kepala BPKAD	19-03-14	
Sekret BPKAD	19-03-2014	
Kabid Anggaran	19-03-2014	

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal, 14 April 2014
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN:R

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
14/4	KABAG HUKUM
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN